

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Simpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel perusahaan dalam penelitian ini berjumlah 47 perusahaan yang terdapat di BEI pada periode tahun 2012-2014. Berdasarkan dari data yang sudah diolah dan pengujian analisis data yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini berarti besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak cukup bukti untuk dijadikan indikator dalam mengukur tingkat penghindaran pajak pada Bursa Efek Indonesia.

2. Terdapat cukup bukti bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak pada Bursa Efek Indonesia.

3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hal ini berarti opini auditor tidak cukup bukti untuk dijadikan indikator dalam mengukur tingkat penghindaran pajak pada Bursa Efek Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

- C** Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:
- (1) Dapat menggunakan alternatif variabel lain seperti pertumbuhan penjualan, komite audit, dan keadilan sistem perpajakan.
 - (2) Lebih memperluas periode tahun penelitian seperti lima tahun.
 - (3) Tidak terbatas pada perusahaan manufaktur saja, tetapi perusahaan perbankan, asuransi, atau *consumer goods*.
 - (4) Diharapkan tidak hanya menggunakan laporan keuangan *audited* perusahaan saja, tetapi peneliti dapat terlibat secara langsung (berinteraksi) dengan para eksekutif di dalam perusahaan tersebut.
 - (5) Dapat menggunakan variabel-variabel moderat yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, misalnya seperti profitabilitas.
2. Saran untuk perusahaan
- Setiap perusahaan perlu menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efektif untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dengan melakukan *tax planning* untuk mencapai *tax saving* yang optimal bagi perusahaannya dalam rangka mengurangi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan.
3. Saran untuk pemerintah
- Pemerintah sebaiknya membuat peraturan pajak yang jelas dan tidak memberatkan perusahaan, sehingga dapat menumbuhkan tingkat kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
4. Saran untuk investor
- Sebaiknya para investor mempertimbangkan hal-hal lain, bukan hanya berdasarkan pada kinerja keuangan perusahaan saja, tetapi juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menganalisis tingkat penghindaran pajak perusahaan sebelum melakukan keputusan investasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

